



WALIKOTA BANDA ACEH

INSTRUKSI WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 Tahun 2015

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PELAYANAN TEMPAT WISATA/REKREASI/ HIBURAN, PENYEDIA LAYANAN INTERNET, CAFE/SEJENISNYA, DAN SARANA OLAHRAGA DI KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan visi Pemerintah Kota Banda Aceh "Banda Aceh Sebagai Model Kota Madani", perlu pengendalian secara menyeluruh terhadap segala aspek kehidupan warga Kota, sehingga mencerminkan kehidupan yang tertib, bermartabat, dan taat kepada Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan pengendalian dimaksud dan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 02/INSTR/2014 tentang Penertiban Cafe dan Layanan Internet Se- Aceh, dengan ini Walikota Banda Aceh menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
7. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
8. Para Imum Mukim dalam Kota Banda Aceh;
9. Para Keuchik di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
10. Penyedia Layanan Tempat Wisata/Rekreasi/ Hiburan, Penyedia Layanan Internet, Cafe/sejenisnya, dan Sarana Olahraga; dan
11. Seluruh warga dan penduduk Kota Banda Aceh.

Untuk :

- KESATU : Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, Satuan Kerja Perangkat Daerah agar :
1. mengendalikan/memblokir jaringan server internet yang menyediakan konten-konten yang bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penggunaan layanan internet positif bagi pelaku usaha dan pelaku dunia pendidikan.

3. melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan umat Islam pada Tempat Wisata/Rekreasi/ Hiburan, Penyedia Layanan Internet, cafe/sejenisnya, dan Sarana Olahraga.
4. mengawasi operasional Tempat Wisata/Rekreasi/ Hiburan, Penyedia Layanan Internet, cafe/sejenisnya, dan Sarana Olahraga agar tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
5. mengawasi dan memastikan operasional sarana dan proses belajar mengajar siswa berlangsung dengan tertib dan terbebas dari penyalahgunaan layanan internet.
6. mengawasi dan mengendalikan aktifitas peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar sekolah.
7. melakukan pendampingan dan pengawasan kepada orang tua peserta didik agar mengendalikan aktifitas peserta didik pada malam hari.
8. memastikan operasional tempat - tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga sesuai dengan izin yang diberikan oleh Walikota.
9. menghentikan operasional tempat - tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga yang operasionalnya bertentangan dengan izin yang diberikan oleh Walikota.
10. mengevaluasi dan mencabut izin tempat - tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe, dan sarana olahraga yang operasionalnya bertentangan dengan izin yang diberikan oleh Walikota.
11. Para Camat mendata, mengawasi, dan melaporkan aktifitas tempat - tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga yang ada di wilayah kecamatan masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
12. Para Imum Mukim dan Keuchik mengawasi dan melaporkan aktifitas tempat - tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga yang ada di wilayah mukim dan gampong masing-masing kepada Camat.
13. mengawasi pembatasan jam kerja hingga pukul 22.00 wib bagi karyawati pada tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga.
14. mengawasi ketentuan pakaian karyawan dan karyawati tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga agar sesuai dengan syariat Islam.
15. mengawasi pembatasan pelayanan tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga bagi anak di bawah umur pada malam hari hingga pukul 22.00 wib, kecuali bersama orang tua/keluarga.
16. mengawasi pembatasan pelayanan tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga bagi wanita sampai pukul 22.00 wib, kecuali bersama keluarga dan/atau suami.

P

17. mengawasi pengaturan/ setting/ dekorasi/ penerangan/ pencahayaan pada tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga agar tidak dapat digunakan untuk tindakan pelanggaran syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
18. memastikan pengelola tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga menyediakan tempat shalat bagi pelanggan.

- KEDUA : Seluruh pengusaha dan/atau pengelola tempat wisata/ rekreasi/ hiburan, penyedia layanan internet, cafe/sejenisnya, dan sarana olahraga wajib berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
- KETIGA : Seluruh warga dan penduduk Kota Banda Aceh agar berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Mei 2015 M
29 Rajab 1436 H

